



**PUTUSAN**

**Nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Tironge, 23 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Patila, 31 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1236/Pdt.G/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 17 Juli 2012 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-84/Kua.21.24.14/Pw.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 5 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 6 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Andi Paggaru Lorong III No.34 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  1. [REDACTED] (umur 6 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
  2. [REDACTED] (umur 1 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2018 disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya, pada saat Penggugat telah melahirkan;
  - 4.2. Tergugat marah-marah apabila Penggugat minta uang untuk keperluan anak;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-84 / Kua. 21. 24. 14 / Pw.01/12/2019, tanggal 17 Juli 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Paggaru Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat marah-marah apabila Penggugat meminta uang untuk keperluan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang telah berlangsung

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg



selama 11 bulan, karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kaada Penggugat, dan ada lagi saling memperdulikan;

Saksi 2, [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Andi Paggaru Lorong III No.34 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat marah-marah apabila Penggugat meminta uang untuk keperluan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang telah berlangsung selama 11 bulan, karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kaada Penggugat, dan ada lagi saling memperdulikan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2018 disebabkan karena Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat minta uang untuk keperluan anak, mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg





Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan selama pisah tidak ada lagi saling memperdulikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anaknya, dan apabila Penggugat meminta uang untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg





tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H dan Dra. Narniati, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H.,M.H**

**Dra. Hj. Nikma, M.H**

**Dra. Narniati, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1236/Pdt.G/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)